

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya dipergunakan untuk keperluan negara dalam memenuhi kemakmuran rakyatnya.¹ Pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan negara. Dengan kata lain, pajak dipergunakan sebagai penerimaan negara terbesar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional.² Selain sebagai penerimaan negara, pajak juga dipergunakan sebagai instrumen fiskal yang efektif untuk meningkatkan perekonomian, pajak juga menjadi cerminan perekonomian secara makro. Sehingga dengan strategi kebijakan dalam perpajakan harus diformulakan dengan baik oleh pemerintah untuk mencapai amanat Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) dan tetap dalam menjaga stabilitas pada perekonomian nasional.³

Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN digunakan sebagai sumber utama dalam memenuhi belanja pada pengeluaran Negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan dalam pembahasan APBN di Indonesia, tak pernah lepas dari kaitannya kondisi sektor perpajakan yang ada saat

¹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85*, 2007.

² Marianna Subagyo, Oktavia, “Pengaruh Discretionary Accrual Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba,” *Jurnal Akuntansi* 11 (2011): 355–76.

³ Siti Kurnia Rahayu, “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan,” *Riset Akuntansi* 12 (2020): 69–70.

ini. Sumber penerimaan negara (APBN) ini berasal dari Penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dalam negeri dan luar negeri. Pada penerimaan dalam negeri ini terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sebagaimana penerimaan pajak pada dasarnya meliputi dari penerimaan pajak luar negeri dan dalam negeri. Penerimaan pajak luar negeri terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor sedangkan dari dalam negeri meliputi PPh, PBB, PPN dan PPnB, Bea Cukai, dan sebagainya.

Penerimaan pajak merupakan suatu indikator terpenting bagi pemasukan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar terdapat pada pajak penghasilan (PPh). Pertumbuhan penerimaan pajak terjadi di hampir semua komponen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada pajak penghasilan (PPh) Migas.⁴ Realisasi PPh Migas Januari 2022 sebesar Rp 8,95 triliun, naik 281,23% dari periode sama tahun sebelumnya, kenaikan ini disebabkan kompensasi pada kuartal III dan IV 2021 baru dibayarkan pada Januari 2022. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya berasal dari PPh Nonmigas yaitu naik 56,7% menjadi Rp 61,14 triliun, setelah itu diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang naik 45,86% menjadi Rp 38,43 triliun. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia dimana memiliki peranan terpenting dalam memegang perekonomian dan bersifat strategis, maksudnya pajak dalam hal ini termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara, pajak juga sebagai *regulator* sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, pajak juga sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara digunakan untuk menstabilkan kondisi ekonomi perekonomian. Pencapaian dalam penerimaan pajak sudah ditetapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimana DPR sebagai wakil rakyat Indonesia yang telah ditentukan untuk kebutuhan dalam mendukung peran serta masyarakat demi membentuk kepedulian dan kesadaran untuk membayar pajak, misalnya dengan pajak penghasilan.⁵

⁴ Dwi Hadya Jayani, "Ekonomi Pulih, Realisasi Penerimaan Pajak Naik 59% Di Awal 2022," databoks, 2022.

⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, ed. Graha Ilmu, pertama (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah berdasarkan pada perundang-undangan yang disebut dengan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak dituntut untuk membayar, menghitung dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan.⁶ Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak pada wajib pajak secara sukarela merupakan dasar penerapan pada *self assessment system*. Salah satu faktor yang dapat menghambat efektifitas dalam pengumpulan pajak yaitu karena rendahnya kepatuhan pada wajib pajak (*tax compliance*). Oleh sebab itu, untuk mendukung keberhasilan diterapkannya *self assessment system* salah satunya yaitu harus dengan melaksanakan penegakan hukum perpajakan yang ada di Indonesia.

Sesuai pandangan dalam Islam, pajak boleh diambil oleh kaum muslimin, jika negara memang mendesak membutuhkan dana.⁷ Seperti halnya dapat diketahui bahwa saat ini peranan pajak semakin besar dan sangat penting untuk menyumbang penerimaan negara, misalnya dua tahun terakhir ini negara Indonesia terdampak wabah covid-19 yang sudah memakan banyak korban sehingga negara membantu dalam hal ekonomi dengan adanya program-program bantuan yang sudah diberikan pemerintah untuk warganya.⁸ Oleh karena itu, pajak dalam kehidupan kaum muslimin ini termasuk dalam ranah ekonomi Islam, dengan pandangan Islam tersebut menurut Yusuf Qardawi dalam Gustami, Pajak menjabarkan bahwa kewajiban yang sudah ditetapkan maka wajib pajak harus menyetorkan untuk negara sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan tanpa adanya imbal jasa dari negara dan hasilnya dapat membiayai keperluan umum.⁹ Sehingga menjadikan suatu realisasi dengan tujuan sosial, ekonomi, politik ataupun tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

⁶ Dewi Fadila Indan Jurina, Hadi Jauhari, “Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak,” *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 2 (2020): 102–8.

⁷ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (Yogyakarta), *Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

⁸ Managing Partner DDTTC, “Peran Pajak Sebagai Penyelamat Dampak Covid-19,” DDTTC News, 2020, <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>.

⁹ Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Dalam Surah At-Taubah ayat 29 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَقَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “(Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian) jika tidak demikian niscaya dari dahulu mereka sudah beriman kepada Nabi SAW. (dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya) seperti khamar (dan tidak beragama dengan agama yang benar) yakni agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu agama Islam (yaitu orang-orang) lafal alladziina pada ayat ini berkedudukan menjelaskan lafal alladziina pada awal ayat (yang diberikan Alkitab kepada mereka) orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani (sampai mereka membayar jizyah) kharaj yang dibebankan kepada mereka untuk membayarnya setiap tahun (dengan patuh) lafal yadin berkedudukan menjadi hal/kata keterangan, artinya secara taat dan patuh, atau mereka menyerahkannya secara langsung tanpa memakai perantara atau wakil (sedangkan mereka dalam keadaan tunduk) yaitu patuh dan taat terhadap peraturan/hukum Islam.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 29)¹⁰

Kaitan ayat tersebut dengan pajak yaitu tentang kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak secara patuh kepada negara dengan itu wajib pajak memberikan bentuk wujud peran rakyat dan pengabdian untuk pembiayaan pembangunan nasional

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Cetakan pe (Bandung: Fa. Sumatra, 2013).

dan negara.¹¹ Dari ayat Al-Qur'an di atas kita dapat memahami bahwa dalam pemungutan pajak dari masyarakat merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, dengan hal itu maka membayar pajak merupakan kewajiban yang diberikan masyarakat sebagai bentuk ketaatannya kepada pemerintah.

Di Indonesia, penerimaan pajak untuk tahun 2021 ini sudah melampaui target dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun saat ini masih adanya wabah pandemi Covid-19 tetapi untuk target penerimaan pajak tahun ini sudah naik sangat signifikan. Di kutip dari <https://www.kemenkeu.go.id> Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja yang positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 yang mampu tumbuh Rp 2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun. Dalam pemaparan realisasi sementara Menkeu mengatakan penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19. Apabila dalam kinerja APBN 2021 yang semakin baik maka akan menjadi sinyal yang positif dalam berkelanjutannya pada pemulihan ekonomi yang semakin kuat di tahun 2022 nanti.¹²

Untuk penerimaan pajak dalam beberapa tahun 2016-2021 realisasinya belum berhasil mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan Tabel 1.1, untuk tahun 2021 telah mencapai target dari realisasi penerimaan pajak sebesar 114,9%. Dimana dalam realisasi terakhir kalinya dalam penerimaan pajak yang mencapai target pada tahun 2008 yaitu sebesar 106,7%.

¹¹ Gusfahmi, "Pajak, Haramkah?," Direktorat Jendral Pajak, 2016, <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp 2.003,1 Triliun, Lampau Target APBN 2021," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.743,6	2.003,1	114,9%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016-2021

Salah satu faktor yang dapat merealisasikan target penerimaan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak (WP). Dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) menyatakan bahwa seseorang dapat mendorong seorang wajib pajak untuk mematuhi peraturan pada perpajakan. Kemudian tinggi rendahnya wajib pajak dalam menaati kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan serta kesungguhan wajib pajak pada pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak, meningkatkan pengetahuan umum bagi masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan yang nantinya akan berdampak positif pada kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.¹³ Karena dengan teori tersebut sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*, sistem tersebut menjadikan wajib pajak dapat berpartisipasi aktif dan patuh dengan memberikan kepercayaan pada wajib pajak yang nantinya dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri, hal ini terkait erat dengan kepatuhan pajak.¹⁴

Kebijakan administrasi merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah dalam memberikan keberhasilan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pada kinerja aparat pajak. Menurut Rahayu, pada administrasi perpajakan merupakan prosedur atau cara-cara

¹³ Ashabul Kahpi, "Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak," *Al-Risalah* 20 (2020).

¹⁴ Desy Frenstantiasari Silitonga dan Suparana Wijaya, *Ekstensifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak*, ed. Guepedia/At, pertama (Indonesia: Guepedia, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/ekstensifikasi_sebagai_upaya_peningkatan/rcdLEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penerimaan+perpajakan&printsec=frontcover.

pengenaan pada pemungutan pajak.¹⁵ Dalam artian sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban dalam membayar pajak, baik penatausahaan dan pelayan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak. Sedangkan dalam artian luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem, dan lembaga. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka menjadikan wajib pajak patuh dalam kewajibannya dalam membayar pajak. Misalnya diberlakukannya sosialisasi dengan memberi informasi mengenai pajak dan peraturan yang diberlakukan sehingga nantinya masyarakat sadar akan kewajiban sebagai warga negara.

Target penerimaan pajak di Indonesia tahun 2021 terus meningkat melebihi target yang sudah ditentukan sebelumnya, tetapi KPP Pratama Jepara merupakan salah satu KPP penerimaan pajaknya yang belum tercapai dalam mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Dengan belum tercapainya pencapaian target penerimaan pajak, peneliti mengambil KPP Pratama Jepara sebagai subjek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini karena nantinya KPP Pratama Jepara bisa melakukan berbagai strategi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan maksimal. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara merupakan salah satu instansi dibentuk oleh pemerintah yang melalui Menteri Keuangan sehingga memberikan kelancaran dalam administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan Nomor 67/PMK.01/2008.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Afrida Lindia Rahman, Endang Siti Astuti, Muhammad Saifi (2016) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak”, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang wajib pajak, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dengan melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan sebagai faktor pendukung pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Blitar. Jumlah tim pemeriksa yang terbatas, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang undang-undang perpajakan, terbatasnya data dan bukti, kurangnya kesadaran dan wajib pajak yang tidak kooperatif

¹⁵ Sri Rahayu, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Akuntansi* 199–138 (2009).

menjadi kendala dalam pada penelitian ini.¹⁶ Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) dengan judul “Penegakan Hukum Perpajakan yang Efektif dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan”, penelitian ini diperoleh bahwa dalam pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan penyidikan pajak mempengaruhi peningkatan kepatuhan pada perpajakan dan menjadikan implikasi terhadap realisasi penerimaan pajak. Karena kepatuhan pajak merupakan penguatan kepatuhan pajak dengan menerapkan penegakan pajak yang efektif dalam penelitian ini dapat memberikan solusi atas masalah pencapaian penerimaan pajak yang tidak selalu mencapai target penerimaan.¹⁷

Berdasarkan informasi saibumi.id¹⁸, penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara tahun 2018 hanya mencapai Rp 645,2 Miliar, artinya presentase penerimaannya hanya berada di angka 84,57%. Kemudian ditambahkan oleh Bapak Endaryono, kendala pencapaian target perolehan pajak lantaran adanya restitusi. Yaitu pengembalian pajak pada tahun 2018 restitusi yang mesti dibayarkan sebesar Rp 90 Miliar. Bapak Endaryono juga mengungkapkan faktor yang menjadikan pihak KPP kesulitan untuk mencapai target 100% dari target penerimaannya dikarenakan adanya banyak perusahaan-perusahaan ekspor di Jepara, tetapi pajak pertambahan nilai ppn eksportnya 0%. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah kabupaten Jepara ingin mengeksport lebih besar agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di Jepara. Meski penerimaan pajak di Jepara tidak memenuhi target, tetapi total penerimaan pajak di Jepara pada 2018 menunjukkan angka pertumbuhan netto Rp 645,8 Miliar sedangkan pertumbuhan brutonya sebesar Rp 740,7 Miliar. Hal ini dikarenakan adanya restitusi pada sektor industri pengolahan baru sebesar Rp 74 Miliar.

¹⁶ Afrida Lindia Rahman, Endang Siti Astuti, and Muhammad Saifi, “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar),” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 9 No. 1 9, no. 1 (2016): 1–5.

¹⁷ Siti Kurnia Rahayu, “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan,” *Riset Akuntansi* 12 (2020): 69–70.

¹⁸ Tribun Jateng, “Penerimaan Pajak KPP Pratama Jepara Kurang Rp 84,8 Miliar, Endaryono: Karena Ada Restitusi 2018,” [saibumi.id](https://saibumi.id/penerimaan-pajak-kpp-pratama-jepara-kurang-rp-848-miliar-endaryono-karena-ada-restitusi-2018/), 2019, <https://saibumi.id/penerimaan-pajak-kpp-pratama-jepara-kurang-rp-848-miliar-endaryono-karena-ada-restitusi-2018/>.

Faktor lain penghambat tercapainya target penerimaan pajak seperti kasus mengenai tunggakan pembayaran pajak, dikutip dari <https://news.detik.com> (21/7/2017), dua pengusaha Jepara menunggak pembayaran pajak hingga milyaran rupiah. Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menyampaikan nilai tunggakan pajak kedua pengusaha masing-masing Rp 2 Milyar dan Rp 1 Milyar dan satu lagi atas kasus pajak yang melibatkan petinggi Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan.¹⁹ Kemudian kasus atas menunggaknya pajak hingga 5 Milyar, pajak tersebut merupakan tangguhan sejak tahun 2017-2018 yang tercatat di KPP Pratama Jepara pada www.murianews.com.²⁰

Terlepas dari kesadaran mengenai pajak yang merupakan salah satu pendapatan negara. Namun nyatanya penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara masih mengalami naik turunnya pada pencapaian target setiap tahunnya. Berikut data target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jepara dari tahun 2016-2021.

Tabel 1.2
Laporan Penerimaan Pajak KPP Jepara

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2016	530.628,212,331	517,328,499,428	97,5%
2017	612,717,632,251	588,195,256,837	96%
2018	740,702,690,275	645,750,593,480	87%
2019	1,006,252,272,558	850,902,531,500	84,6%
2020	1,023,740,702,837	810,834,982,554	79,2%
2021	767,568,409,310	656,800,960,534	85,6%

Sumber: KPP Pratama Jepara

Berdasarkan tabel di atas, bahwa presentase target penerimaan pajak pada KPP Pratama Jepara belum pernah mencapai angka 100% melebihi target yang diinginkan. Hal ini bisa di lihat pada tabel diatas pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan di tahun 2016 penerimaan pajak adalah sebesar 97,5% dengan

¹⁹ Wikha Setiawan, “Nunggak Pajak, Dua Pengusaha Jepara Terancam Ditahan,” *detikNews*, 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3568728/nunggak-pajak-dua-pengusaha-jepara-terancam-ditahan>.

²⁰ Budi Erje, “KPP Pratama Jepara Pastikan Kasus Pajak Petinggi Gemulung Dilanjut,” *Muria News*, 2020, <https://www.murianews.com/2020/07/27/192533/kpp-pratama-jepara-pastikan-kasus-pajak-petinggi-gemulung-dilanjut>.

penurunan sebesar 18,3% sampai ditahun 2020, dan di tahun 2021 presentase target penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar Rp 767,6 Miliar dengan realisasi sebesar Rp 656,8 Miliar atau 85,6% atau naik sebesar 6,4%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara masih belum maksimal, sehingga perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai target yang sudah ditentukan. Berdasarkan fenomena inilah penulis ingin melakukan penelitian mengenai pencapaian target penerimaan pajak dengan bagaimana strategi, faktor, kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan agar pencapaian penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan dari target yang ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dari pihak KPP Pratama Jepara dapat memberikan langkah atau strategi yang tepat serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan target penerimaan pajak setiap tahunnya, agar kedepannya pihak KPP Pratama Jepara dapat mencapai realisasi di atas 100% dengan berbagai kendala dan solusi yang diberikan untuk mengatasi pencapaian tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang diberikan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang diberikan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori yang ada di Indonesia khususnya pada permasalahan penerimaan pajak, serta dapat menambah wawasan dalam pemahaman sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lebih lanjut oleh pembaca mengenai ilmu yang berkaitan masalah perpajakan.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan mengenai strategi apa saja yang dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara yang telah dilakukan.

- b. Bagi Instansi

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara dalam meningkatkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk kedepannya.

- c. Bagi Almamater dan Pembaca Lainnya

Untuk membantu dan memberikan masukan bagi pembaca sehingga dapat berguna dalam menambah ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan, khususnya yang melakukan penelitian dalam menganalisis bentuk strategi apa saja yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar daftar isi, daftar tabel.

2. Bagian Utama

Terdiri dari beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat hasil penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini akan membahas tentang pengertian pajak, pandangan Islam terhadap pajak, PPh, SPT, *self assessment system*, strategi pencapaian target penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan terakhir teknik analisis data yang diambil.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini merupakan hasil dan analisa mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data dalam wawancara yang telah dilakukan sehingga akan menguraikan berbagai pertanyaan yang sudah diberikan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian dan penutup dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup dari peneliti.

